

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 16/PL.02.1-Kpt/61/Prov/II/2019 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/II/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660); Keputusan KPU Nomor: 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/II/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 141/PL.01.2-Kpt/61/Prov/XII/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 16/PL.02.1-Kpt/61/Prov/II/2019 diatur tentang :

- 1. Rekapitulasi DPT Tingkat Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilu 2019 merupakan DPT tahap pertama.**

2. Rekapitulasi DPT yang masuk dalam Pemilu Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 5.251 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 3.553 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 1.698 pemilih, tersebar di 14 Kabupaten/Kota, 155 Kecamatan, 797 Desa/Kelurahan dan 2.473 TPS.
3. Rekapitulasi DPT yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut :
 - a. Pemilih keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak 1.118 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 647 pemilih dan pemilih perempuan 471 pemilih, tersebar di 2.473 TPS, 797 Desa/Kelurahan, 155 Kecamatan dan 14 Kabupaten/Kota.
 - b. Pemilih keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 2.526 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 1.634 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 892 pemilih, tersebar di .473 TPS, 797 Desa/Kelurahan, 155 Kecamatan dan 14 Kabupaten/Kota.
4. Penambahan TPS berbasis DPTb sebanyak 25 TPS yang tersebar di 9 Kabupaten/Kota.
5. Rincian Rekapitulasi DPTb yang masuk, Rekapitulasi DPTb yang keluar dan penambahan TPS berbasis DPTb sebagaimana tercantum dalam lampiran.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 19 Februari 2019.
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 16/PL.02.1-Kpt/61/Prov/II/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Lampiran 2 halaman.